

**EKSEKUSI PUTUSAN NO. 875/PDT.G/2020/PA.SMN
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH
PASCA PERCERAIAN**



Oleh:

Mei Wulandari

NIM : 17421112

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**EKSEKUSI PUTUSAN NO. 875/PDT.G/2020/PA.SMN
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH
PASCA PERCERAIAN**



Oleh:

Mei Wulandari

NIM : 17421112

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mei Wulandari
NIM : 17421112
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Eksekusi Putusan No. 875/Pdt.G/2020/PA.Smn
Tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca
Perceraian**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2022



Mei Wulandari

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Agustus 2022
Nama : MEI WULANDARI
Nomor Mahasiswa : 17421112
Judul Skripsi : Eksekusi Putusan No. 875/Pdt.G/2020/PA.Smn tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....


Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....


Penguji II

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....


Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....


Yogyakarta, 3 Agustus 2022

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Dzulhijjah 1443 H

2 Juli 2022 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 327/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021 tanggal, 10 Maret 2021 M / 26 Rajab 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Mei Wulandari
Nomor Mahasiswa : 17421112
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Eksekusi Putusan No. 875/Pdt.G/2020/PA.Smn Tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Mei Wulandari

Nomor Mahasiswa : 17421112

Judul Skripsi : Eksekusi Putusan No. 875/Pdt.G/2020/PA.Smn Tentang
Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Pof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala urusan saya sehingga saya mampu melewati semua proses ini. Sebuah karya tulis ilmiah sederhana ini saya dedikasikan untuk Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Sido dan Mamak Kunik Sumarni yang telah bersabar dan tak kenal lelah untuk mendidik, menyemangati, mendukung dan selalu menyelipkan nama saya di dalam do'a-do'anya, sampai akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Arab-Latin: Wa lil-muṭallaqāti matā'um bil-ma'ruf, ḥaqqan 'alal-muttaqīn

Artinya : Bagi wanita yang ditalak, hendaknya diberi suatu penghibur dengan cara yang baik. (Al-Baqarah [2]:241)¹



¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 68.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َئِ... | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| َؤ... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- 1) كَتَبَ kataba
- 2) فَعَلَ fa`ala
- 3) سُئِلَ suila
- 4) كَيْفَ kaifa
- 5) حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- 6) قَالَ qāla
- 7) رَمَى ramā
- 8) قِيلَ qīla
- 9) يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- 10) رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
11) الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah
12) طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- 13) نَزَّلَ nazzala
14) الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

| | |
|----------------|------------|
| 15) الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| 16) الْقَلَمُ | al-qalamu |
| 17) الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| 18) الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | |
|---------------|----------|
| 19) تَأْخُذُ | ta'khužu |
| 20) شَيْئٌ | syai'un |
| 21) النَّوْءُ | an-nau'u |
| 22) إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 23) وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| 24) بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| 25) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| 26) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

| | |
|---------------------------------|---|
| 27) اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| 28) لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EKSEKUSI PUTUSAN NO. 875/PDT.G/2020/PA.SMN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN

Mei Wulandari

(17421112)

Perceraian merupakan perpisahan antara pasangan suami istri, dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tidak selamanya berjalan mulus terdapat permasalahan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung perceraian. Perceraian bisa berasal dari dua belah pihak yaitu dari talak (suami) maupun gugatan dari istri (cerai gugat), ketika putusan perceraian telah disahkan oleh Pengadilan Agama terdapat akibat hukum yang harus dilaksanakan oleh mantan suami dalam memberikan nafkah pasca perceraian. Namun yang terjadi pihak mantan suami belum melaksanakan pembayaran nafkah pasca perceraian sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian pada perkara No. 875/Pdt.G/2020/PA.Smn dan ingin mengetahui siapa yang berwenang untuk memaksa melaksanakan putusan pemberian nafkah pasca perceraian ketika tidak berjalan semestinya.

Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah dalam putusan tersebut hakim secara *ex officio* menghukum mantan suami untuk memberi nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Namun tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibat hukum dari tidak dilaksanakannya putusan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak istri dan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan haknya ialah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Nafkah Pasca Perceraian

ABSTRACT

EXECUTION OF JUDGMENT NO. 875/REV. G/2020/PA.SMN ON THE IMPLEMENTATION OF POST-DIVORCE LIVING

Mei Wulandari

(17421112)

Divorce is a separation between married couples, in the domestic life of a married couple does not always go smoothly there are problems that cause disputes and quarrels that lead to divorce. Divorce can come from two parties, namely from talak (husband) and lawsuit from wife (divorce), when the divorce decision has been passed by the Religious Court there are legal consequences that must be implemented by the ex-husband in providing a living after divorce. However, what happened was that the ex-husband had not carried out the payment of the post-divorce living as it should be. Therefore, the author would like to know the implementation of post-divorce living in case No. 875/Rev.G/2020/PA.Smn and I want to know who is authorized to force the execution of the judgment of giving a living after divorce when it does not work properly.

This thesis uses a type of *library research with a* normative juridical approach. The sources used are primary data and secondary data. The collection technique uses the method of interview and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the provision of living in the judgment of the judge *ex officio* sentenced the ex-husband to provide for *iddah* and *mut'ah*. However, it did not work as it should, the legal consequences of the non-implementation of the judgment caused harm to the wife and what could be done to obtain her rights was to apply for execution

Keywords : Judge's Ruling, Post-Divorce Living

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah berbelas kasih kepada hambanya dalam memberikan pertolongan kepada hambanya. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali kalimat “Alhamdulillah” berkat rahmat, taufiq dan hidayat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Eksekusi Putusan No. 875/Pdt.G/2020/PA.Smn Tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian”. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, sehingga kita dapat merasakan indahnya dalam mengemban pendidikan, ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan, dan kemudahan dalam berbagai hal.


Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag

4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Sekaligus selaku pembimbing skripsi saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga selesai di waktu yang tepat.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah
6. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat kepada saya selama masa perkuliahan. Dan seluruh civitas Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak hakim Drs. Yusuf, SH., MSI dan bapak panitera muda permohonan Drs, H. Muslih, SH., MH beserta staf karyawan Pengadilan Agama Sleman yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan pada saat proses penelitian.
8. Kepada kedua Orangtua tercinta Bapak Sido dan Mamak Kunik Sumarni yang telah mendidik dan selalu mendoakan saya, serta adik saya Desfa Aulia Widuri yang telah mendukung dan memberi semangat sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman terdekat saya Grup Anti Mainstream: Siska Anggreni, Nur Alfiah Diyanti, Lensi Kurnia, Cici Sakinatunnisa, Angelina Nainggolan, Mifta Zulfalah Azzahro, Mbak Tri, Alieffa, Hasna, Danu, leha dan seluruh teman-teman seperjuangan saya angkatan 2017 khususnya Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
10. Terakhir untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan *Jazakumullah Khoyran Jaza'* semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca pada umumnya. Aamiin

Yogyakarta, 2 Juli 2022



Mei Wulandari

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMBUNG DALAM | i |
| SURAT PERNYATAAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... | viii |
| ABSTRAK..... | xvi |
| ABSTRACT..... | xvii |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Sistematika Pembahasan | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... | 7 |
| A. Kajian Pustaka..... | 7 |
| B. Kerangka teori..... | 15 |
| 1. Putusan Hakim | 15 |
| 2. Nafkah Pasca Perceraian | 23 |
| 3. Teori Masalah..... | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 38 |
| B. Tempat atau Lokasi Penelitian..... | 39 |
| C. Sumber Data..... | 39 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Hasil Penelitian | 43 |
| 1. Profil Pengadilan Agama Sleman..... | 43 |
| 2. Data laporan perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020 | 49 |
| 3. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Putusan Pembebanan Nafkah Pasca Perceraian..... | 50 |
| B. Pembahasan..... | 56 |
| 1. Pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap putusan nafkah mantan istri pasca perceraian | 56 |
| 2. Analisis terkait wewenang untuk memaksa melaksanakan putusan pemberian nafkah pasca perceraian ketika tidak berjalan semestinya..... | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN..... | 69 |
| CURRICULUM VITAE | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya kehidupan bermasyarakat. Pernikahan adalah cara mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang terdiri dari pasangan suami dan istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai islam dalam melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana bahagia.²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Az-Zariyat [51]: 49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat kekuasaan Kami”.³

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian yang paling sakral, paling kokoh antara suami istri, teguh dan kuat

² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

³ Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 943.

(*mitsaqan ghalizān*). Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak), dan juga bertujuan untuk beribadah.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dibalik pernikahan yang diharapkan kekal dan abadi, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Ketidakharmonisan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselisihan, pertengkaran, persoalan ekonomi dan faktor lain yang mengakibatkan perceraian. Menurut laporan data di Pengadilan Agama Sleman perkara perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) yang telah diputus pada tahun 2020 sebanyak 1.778. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 1.593 perkara. Lebih lanjut, data putusan perkara perceraian yang telah diputus tahun 2020 menunjukkan cerai gugat lebih banyak (1.343) dibandingkan dengan cerai talak (435).⁶

Pada dasarnya, Perceraian dalam Islam bukanlah larangan, namun sebagai pintu terakhir, ketika tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Sebagaimana HR. Abu Daud dari Umar, Rasulullah SAW bersabda: “*Perbuatan halal yang paling*

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),1.

⁵ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

⁶ Rekapitulasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sleman

dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian.” (HR. Abu Daud, dan dinyatakan sah oleh al-Hakim).⁷

Secara yuridis, perkara perceraian telah diatur dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan. Lebih lanjut pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan karena Putusan pengadilan. Perceraian tentunya merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu. Menurut ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi akibat talak dari suami atau gugatan cerai dari istri, dan perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan pada pasal 41 (c), pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Salah satunya dalam memberikan nafkah yang berupa nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah maḍiyah. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada mantan istri selama dalam masa iddah, nafkah maḍiyah adalah nafkah yang tidak terpenuhi dalam masa pernikahan, dan nafkah mut’ah adalah nafkah kenang-kenangan atau modal.

Terdapat perbedaan antara pelaksanaan putusan perceraian yang terkait dengan nafkah cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai gugat, pengadilan tidak

⁷ Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (2014): 160, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/635>.

selamanya akan memberikan putusan tentang nafkah karena ketika istri yang mengajukan gugat cerai dapat kehilangan hak-haknya. Hal ini berbeda dengan cerai talak walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah iddah dan Nafkah mut'ah.⁸

Dari sekian banyak kasus perceraian, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai perkara nomor 875/Pdt.G/2020/PA.Smn. peneliti ingin meneliti putusan tersebut dikarenakan putusan berupa pemberian nafkah pasca cerai tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan pemohon untuk membayar kepada termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000 dan nafkah mut'ah sebesar Rp 1.100.000. Ini dibayarkan sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak. Namun pemohon baru hanya memberikan kepada termohon sebesar Rp 500.000, sehingga peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah setelah perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengungkapkan hasilnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : “EKSEKUSI PUTUSAN NO. 875/PDT.G/2020/PA.SMN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN”.

⁸ Eka Susylawati, Moh Masyhur Abadi, dan H M Latief Mahmud, “Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 2 (2013): 385.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian pada perkara No. 875/Pdt.G/2020/PA.Smn ?
2. Siapa yang berwenang untuk memaksa pemohon melaksanakan putusan pemberian nafkah pasca perceraian ketika tidak berjalan semestinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian pada perkara No. 875/Pdt.G/2020/PA.Smn
- b. Untuk mengetahui Siapa yang berwenang untuk memaksa melaksanakan putusan pemberian nafkah pasca perceraian ketika tidak berjalan semestinya

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan terkait masalah nafkah pasca perceraian dan dapat dijadikan bahan referensi bagi Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia.

- b. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dan para pihak yang berperkara mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terkait nafkah pasca perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman yang memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini yang terdiri dalam beberapa bab yaitu:

Bab 1 : Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka dan kerangka teori, berisi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta kerangka teori yang terdiri dari pengertian putusan hakim, nafkah pasca perceraian dan teori masalah.

Bab III: Metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini hasil penelitian berupa profil Pengadilan Agama Sleman dan menganalisis terkait fokus penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan menganalisis terkait siapa yang berwenang untuk memaksa pemohon melaksanakan putusan pemberian nafkah pasca perceraian ketika tidak berjalan semestinya.

Bab V : Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menggunakan beberapa sumber referensi sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yaitu :

Penelitian yang ditulis oleh Rendra Widyakso (2020) berjudul : “Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi Pns” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bercerai wajib melapor kepada atasannya dengan melampirkan putusan pengadilan dan surat cerai, apabila seorang PNS tidak meminta izin kemudian bercerai maka dianggap sebagai pelanggaran hukum khusus perceraian. Jika perceraian terjadi kehendak laki-laki, maka pihak laki-laki wajib memberikan Sebagian gajinya untuk kehidupan mantan istri dan anaknya. Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983.⁹

Penelitian pada tahun (2018) berjudul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Karena Istri Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (Studi Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg)” ditulis oleh Fatimatus Suhro tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

⁹ Rendra Widyakso, “Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah perceraian dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi Pns,” *Tesis, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang*, 2020.

cerai talak karena istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa hakim Pengadilan Agama Malang menyetujui permohonan pemohon karena istri menuntut nafkah diluar kemampuan suami yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dalam berkeluarga, dan di dalam hukum islam perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan lagi disebut dengan syiqaq.¹⁰

Dewi Yulianti (2018) “Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang) penelitian ini membahas tentang metode ijtihād hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dan faktor-faktor yang mempengaruhi ijtihād hakim dalam menentukan kadar mut’ah dan nafkah ‘iddah. Hasil penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang menentukan nafkah mut’ah dan nafkah iddah berdasarkan pada asas kepatuhan kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim terhadap nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah ialah usia pernikahan, masalah yang berujung perceraian, ukuran mahar, kesepakatan diluar pengadilan dan kemampuan suami.¹¹

Kartika Esti Wulandari (2017) “Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut’ah yang Tidak Dibayarkan Pasca Perceraian pada Putusan PA No.

¹⁰ Fatimatus Suhro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Karena Istri Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (Studi Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg),” *Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel*, 2018.

¹¹ Dewi Yulianti, “Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang),” *Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan*, 2018.

0305/PDT.G/2014/PA.Kds” hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara tersebut Mantan istri berhak mendapatkan haknya setelah dibacakan putusannya oleh hakim agar terwujudnya asas keadilan. Dan menurut hukum islam diwajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah mut’ah dan nafkah lainnya kepada mantan istri, apabila seorang suami tidak memberikan nafkah tersebut kepada mantan istri maka akan menjadi hutang. Sanksi hukum dalam nafkah mut’ah yang tidak dibayarkan maka dapat dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan dan bisa dipidanakan.¹²

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Ade Ilma Auliana (2018) yang berjudul “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B” skripsi ini membahas pandangan hukum islam tentang pemberian nafkah iddah dan mut’ah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memutuskan perkara cerai talak. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat akibat hukum setelah terjadinya perceraian terutama cerai talak yaitu : memberikan nafkah iddah, mut’ah dan nafkah hadhanah. Dalam memberikan nafkah mut’ah dan nafkah iddah yang dijadikan pertimbangan hakim yaitu adanya rekonvensi dari mantan istri, adanya kesepakatan kemudian melihat fakta-fakta berdasarkan asas kepatuhan dan keadilan.¹³

¹² Kartika Esti Wulandari, “Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut’ah yang Tidak Dibayarkan Pasca Perceraian pada Putusan PA No. 0305/PDT.G/2014/PA.Kds,” *Skripsi, Kudus: STAIN Kudus*, 2017.

¹³ Ade Ilma Auliana, “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B,” *Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar*, 2018.

Skripsi ini ditulis oleh Dwi Mekar Suci (2019) dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Maḍiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) penulis menjelaskan bahwa prosedur serta upaya permohonan eksekusi putusan nafkah maḍiyah di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terdapat dua bentuk perceraian ialah cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, eksekusi putusan nafkah dilakukan ketika pembacaan ikrar talak dan pada cerai gugat, gugatan istri atas nafkah yang tidak dipenuhi suami dapat dilakukan upaya aturan berupa mengajukan permohonan eksekusi. Eksekusi nafkah maḍiyah pada pandangan islam bisa dilakukan menggunakan gugatan pihak istri pada pengadilan. Eksekusi nafkah maḍiyah dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagaimana yang berlaku dalam eksekusi nafkah maḍiyah di mahkamah syar’iyah atas pertimbangan asas kemanfaatan dan keMaḥlahahan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh M Samsul Arifin (2019) dengan judul “Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)” skripsi ini menjelaskan bahwa Hakim mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang mengatur tentang izin perkawinan dan cerai bagi PNS, dengan alasan PP merupakan produk aparatur negara dan tidak termasuk dalam Undang-undang Acara Peradilan Agama. Terlepas dari status PNS, terlepas dari asas keadilan antara laki-laki dan perempuan, hakim tetap mempertimbangkan dasar nafkah dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Padahal ada peraturan yang mengikat PNS bahwa dalam

¹⁴ Dwi Mekar Suci, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Maḍiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh),” *Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry*, 2019.

perceraian ada pembagian gaji. Pembagian gaji bertumpu pada ke Nusyūzan seorang istri, dan yang berhak mempertimbangkan tentang Nusyūz dan tidaknya seorang istri adalah hakim yang menyidangkan kasus tersebut. Oleh karena itu, perlu dibangun keterkaitan antara putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan tentang perceraian PNS.¹⁵

Hanifah Alya (2018) dari UIN Alauddin Makassar dengan judul skripsi yaitu “Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Agama Makassar” penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian nafkah dalam hukum positif Indonesia diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80 ayat 4. Dan pada putusan No. 1841/pdt. G /2016/PA. Mks, putusan terhadap istri seharusnya putusan hakim menghukum tergugat lebih besar dan lebih tinggi nominalnya dari apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Karena pertimbangan saat ini, nominal gaji tergugat I sangat tinggi.¹⁶

Skripsi Masayu Fatiyyah Nuraziimah (2020) Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut bersifat *contra legem* karena bersimpangan dengan norma, namun terdapat beberapa alat analisis yang menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk menjatuhkan pembebanan nafkah

¹⁵ M Samsul Arifin, “Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990),” *Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga*, 2019.

¹⁶ Hanifah Alya, “Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Agama Makassar,” *Skripsi, Makassar: UIN Alauddin*, 2018.

mut'ah dan 'iddah, yaitu surat edaran nomor 3 tahun 2018 sebagai rujukan selama istri tidak berbuat Nusyūz dapat diberikan nafkah mut'ah dan 'iddah.¹⁷

Vinis Desi Kurniati (2019) “Analisis Komparatif Tentang Nafkah Akibat Cerai Talak (Studi Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan NO.X/Pdt.G/2010/PA.Sda) skripsi ini menerangkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga Dan Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki persamaan dan perbedaan dalam memberikan putusan akibat cerai talak. Alasan kedua kasus tersebut adalah perceraian antara mantan suami dan mantan istri, yaitu faktor utamanya adalah istri tersebut berselingkuh dengan pria lain. Oleh karena itu tujuan perkawinan tidak tercapai seperti yang diharapkan. Dengan demikian, permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sesuai dalam pasal 19 huruf f PP jo. Pasal 116 KHI. Dalam pemberian nafkah akibat cerai talak terdapat perbedaan dimana putusan No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg mantan istri mendapatkan nafkah seluruhnya dari mantan suami, sedangkan pada putusan No.0663/Pdt.G/2010/Pa.Sda, mantan suami menolak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena istrinya Nusyūz. Berdasarkan alasan tersebut, majlis hakim menetapkan bahwa sekalipun istri melakukan tindakan nusyūz, istri tetap mendapatkan nafkah mut'ah dari mantan suami karena hakim mempunyai hak ex officio untuk menetapkan hak-hak mantan istri setelah di cerai talak.¹⁸

¹⁷ Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL),” *Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, 2020.

¹⁸ Vinis Desi Kurniati, “Analisis Komparatif Tentang Nafkah Akibat Cerai Talak (Studi Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan NO.X/Pdt.G/2010/PA.Sda),” *Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto*, 2019.

Selanjutnya, jurnal (2017) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Maḍiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)” yang disusun oleh Salma, Elfia dan Afifah Djalal. Dalam jurnal ini penulis membahas terkait penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim di seluruh Pengadilan Agama Sumatera Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebab perceraian yang berujung pada tuntutan nafkah maḍiyah adalah adanya pelalaian dan pengabaian tanggung jawab nafkah suami terhadap istri dan anaknya. Diketahui dalam semua putusan yang telah dikumpulkan oleh penulis umumnya suami berinisiatif meninggalkan istri dan anaknya tanpa nafkah. Ketika istri meminta nafkah yang telah diabaikan oleh suami, hakim Pengadilan Agama Sumatera Barat membuat keputusan yang berbeda, ada yang ditolak dan ada yang diterima dengan nominal yang sangat kecil. Akibatnya istri menanggung beban yang paling berat yaitu diceraikan, dilalaikan nafkahnya dan membesarkan anak seorang diri.¹⁹

Kemudian penelitian Mansari dan Moriyanti (2019) yang berjudul “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian” jurnal ini membahas mengenai sensitivitas hakim di Mahkamah Syar’iyah Aceh Tamiang Dan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dalam memberikan nafkah madhiah kepada istri. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian menggunakan dua indikator yaitu *pertama*, upaya hakim dalam merealisasikan nafkah istri baik nafkah ‘iddah maupun nafkah madhiah. *Kedua*, bentuk perealisasi nafkah pasca perceraian

¹⁹ Salma, Elfia, dan Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat),” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2017): 168–208.

ditetapkan dalam putusan. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk merealisasikan nafkah dengan memakai hak *ex officio* (kewenangan sebab jabatannya). Alasan hakim tidak memberikan nafkah madhiah kepada istri adalah karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu karena perempuan tidak mengetahui haknya, hanya membutuhkan dokumen cerai. Faktor eksternal disebabkan oleh hakim bersifat pasif, biaya eksekusi lebih besar dan regulasi hanya menentukan kewenangan hakim menggunakan hak *ex officio* hanya dalam perihal nafkah 'iddah, sedangkan dalam nafkah madhiah tidak diatur.²⁰

Dari beberapa sumber referensi seperti skripsi dan jurnal yang telah penulis uraikan diatas, terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai nafkah istri pasca perceraian, namun belum ada yang membahas tentang “Eksekusi Putusan No. 875/Pdt.G/2020/Pa.Smn Tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian”.

²⁰ Mansari dan Moriyanti, “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah istri Pasca Perceraian,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 43–58.

B. Kerangka teori

1. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuannya untuk menyelesaikan suatu perkara antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, putusan adalah perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang.²¹ Namun, putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk penyelesaian perkara. Artinya ada bentuk lain yang memiliki kewenangan yang sama yaitu penetapan dan akta perdamaian. Penetapan adalah putusan hakim yang ditulis dan diucapkan dalam persidangan atas perkara permohonan. Sedangkan akta perdamaian adalah surat yang memuat hasil kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara.²² Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 60 yang berbunyi “putusan dan penetapan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum hanya jika dinyatakan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Putusan hakim, atau dapat juga disebut sebagai putusan pengadilan, merupakan tujuan akhir dari serangkaian proses pengadilan. Dalam prosesnya, seluruh pihak yang berperkara diharapkan dapat berakhir perselisihannya dengan sebaik-baiknya. Karena mengacu pada putusan hakim, seluruh pihak yang berperkara tentunya berharap perkara yang dihadapinya memiliki kepastian hukum dan keadilan. Agar dapat mengambil putusan yang benar-benar

²¹ Bambang sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cet. I (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 85.

²² Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Cet. I (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 81.

menegakkan asas keadilan serta kepastian hukum, maka seorang hakim hendaknya memahami masalah utamanya dengan komprehensif dan sebenarnya beserta peraturan perundang-undangan yang meliputi hukum tidak tertulis dan tertulis. Oleh karena itu, peraturan perundangan terkait kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwasanya seorang hakim berkewajiban untuk melakukan pemahaman, penggalan, hingga mengikuti rasa keadilan serta nilai hukum yang terdapat di masyarakat.²³

Saat mengimplementasikan fungsi peradilan, maka seorang hakim Peradilan Agama hendaknya sadar bahwasanya tugas utamanya ialah melakukan penegakan keadilan dan hukum. Karena itulah, seluruh putusan yang akan dijatuhkan olehnya dalam penyelesaian sebuah perkara harus memperhatikan aspek-aspek penting yakni kepastian (*rechtsec-herheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), serta keadilan (*gerechtigheit*). Ketiga aspek tersebut hendaknya diberikan atensi dan dijalankan secara professional dan seimbang, dan hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusannya mencakup ketiga prinsip tersebut. Putusan hakim hendaknya tidak menyebabkan kekacauan serta gejolak dalam masyarakat, apalagi terhadap mereka yang mencari keadilan.²⁴

Jika terjadi perselisihan dalam memilih antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan, maka unsur keadilan harus diutamakan. Hal ini mungkin karena hukum itu setara dengan keadilan, dalam arti, kalau orang

²³ Indra Bachri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan," *At-tafahum* 1, no. 1 (2017): 88, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/672>.

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana, 2005), 305.

berbicara tentang hukum, mereka berpikir tentang keadilan. Scholten dikutip oleh Wijayanto mengatakan hal yang sama, bahwa keadilan akan berperan dalam setiap keputusan, terutama ketika ada keraguan atau perselisihan hukum.²⁵ Menurut Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim hendaknya meliputi asas :

- 1) Wajib memberikan keadilan terhadap semua bagian gugatan;
- 2) Pengucapannya dilakukan di depan umum;
- 3) Mengandung dasar alasan secara terperinci dan jelas;
- 4) Pengabulan tidak boleh melebihi tuntutan.

b. Jenis- Jenis Putusan Hakim

Pada umumnya, putusan pengadilan diregulasi pada Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR dan Pasal 46-68 Rv. Namun tidak terbatas dan diregulasi pada pasal 180 HIR, serta Pasal 191 RBg. Bilamana dirangkum, maka jenis putusan bisa diklasifikasikan menjadi:

1) Dari Segi Kehadiran Para Pihak

a) Putusan Gugur (diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv)

Putusan gugur merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan apabila penggugat/pemohon tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, dan tidak mewakilkan orang lain untuk hadir, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam sidang tersebut. Dalam hal ini gugatan penggugat/pemohon dinyatakan

²⁵ Tata Wijayanta dan Hery Firmansya, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, cet. I, (Yogyakarta: Medpress, 2013), 27

gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Terhadap putusan tersebut dapat mengajukan banding apabila terdapat pihak yang tidak menerima putusan pengadilan.

b) Putusan verstek (diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78

Rv)

Putusan Verstek merupakan kebalikan dari putusan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, dan tidak mewakilkan orang lain untuk hadir, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam sidang tersebut. Sedangkan pihak penggugat hadir dan memohonkan putusan.

c) Putusan Contradictoir

Putusan Contradictoir merupakan putusan akhir yang pada saat putusan diucapkan para pihak hadir dan pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Terhadap putusan ini dapat mengajukan banding apabila terdapat pihak yang tidak menerima putusan pengadilan.²⁶

2) Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan

a) Putusan Declaratoir

Putusan Declaratoir merupakan putusan yang bersifat menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum yang dimana keadaan tersebut dinyatakan sah atau resmi menurut hukum.

²⁶ Hadrian Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Cet. I (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 52.

Dengan kata lain, putusan declaratoir tidak memerlukan eksekusi. Putusan tersebut tidak akan mengubah atau membuat hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum atas kondisi yang ada. Contohnya untuk menentukan seseorang sebagai ahli waris yang sah dari si pewaris.

b) Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif merupakan putusan yang bersifat menghentikan suatu keadaan hukum yang lama dan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya seperti putusan perceraian dan putusan pembatalan perkawinan. Contoh diatas dapat dilihat terjadinya perubahan keadaan hukum seseorang. Dalam putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi, karena pada saat putusan diumumkan, pada saat yang sama situasi hukum yang lama berhenti dan muncul kondisi hukum yang baru.²⁷

c) Putusan Condemnatoir

Putusan Condemnatoir merupakan putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak yang berperkara. Dalam putusan inilah yang memerlukan eksekusi. Jika pihak terhukum tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan yang menjatuhkan putusan. Putusan dapat dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali dalam hal

²⁷ Maya Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2019): 73, <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/138>.

Vitvoer baar bijvooraad, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (putusan serta merta). Contoh penghukuman putusan condemnatoir yaitu menghukum tergugat untuk membayar nafkah 'iddah, menghukum tergugat untuk menyerahkan suatu barang dan menghentikan suatu perbuatan.²⁸

c. Dari Segi Fungsinya dalam Mengakhiri Perkara

a) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang diucapkan sebelum putusan akhir. Hakim tidak terikat dengan putusan ini bahkan juga ia berhak melakukan perubahan putusan Bilamana ditemukan adanya kesalahan. Pembuatan putusan sela yang diputuskan hakim dimaksudkan untuk memudahkan jalan pemeriksaan perkara. Pengucapannya hendaknya dilakukan saat persidangan terbuka untuk umum, disatukan dan tertera pada Berita Acara Persidangan (BAP). Misalnya tentang pemeriksaan prodeo atau putusan terhadap tuntutan provisional.

b) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim yang berwenang dalam persidangan, yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa di antara para pihak yang berperkara di pengadilan.²⁹

²⁸ Sukarmi, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, *Jurnal Persaingan Usaha* (Jakarta, 2012), 10.

²⁹ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 118.

c. Kekuatan Putusan Hakim

Putusan hakim tidak dimuat dalam H.I.R maupun R.Bg, kecuali pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg yang hanya menyebutkan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tentunya ada juga putusan hakim yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang masih dapat menggunakan upaya hukum atas putusan sesuai dengan undang-undang seperti perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi. Sedangkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan berdasarkan undang-undang yang tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa (*verzet*, banding atau kasasi) terhadap putusan tersebut, sehingga putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.³⁰

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan atau putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan:

1) Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat artinya bahwa putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara dan para pihak yang terlibat. Semua pihak harus mematuhi dan menghormati keputusan tersebut. Kedua belah pihak harus mematuhi keputusan hakim, baik positif maupun negatif (Pasal 1917, 1920 BW, 134 Rv). Mengikat secara positif, yaitu putusan hakim yang telah diputus harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*), dan

³⁰ Indra Bachri, *Analisis.....*, 88.

tidak dapat menjadi bukit lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya hakim tidak boleh membuat putusan lain dalam perkara yang sebelumnya telah diputus tentang pokok perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama. (*nebis in idem*/pasal 134 Rv).³¹

2) Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi pihak yang berperkara terkait peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Karena apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, sehingga diperoleh alat bukti yang sempurna yang berlaku bagi pihak yang berperkara ataupun pihak ketiga. Contohnya, jika seorang suami dan istri memiliki suatu perkara di hadapan hakim, setelah itu dengan vonis hakim mereka bercerai, maka surat putusan perceraian mereka mempunyai alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak maupun terhadap pihak ketiga, karena perceraian mereka telah ditetapkan sebagai hukum. Jika salah satu atau keduanya menikah lagi dengan orang lain, dapat dilakukan dengan menunjukkan surat cerai.³²

3) Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial ialah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

³¹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), 161.

³² Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Cet. I (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 110.

Setiap putusan hakim atau putusan pengadilan harus memuat titel eksekutorial, sebagaimana disebutkan dalam pasal 57 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yaitu “*Demi Keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.*” Keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau mempunyai kekuatan pasti, mempunyai hak untuk mengeksekusi (*executoriale kracht, executionary power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah wajib melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan dapat dilaksanakan paksa oleh ketua pengadilan. Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang memerlukan eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak memerlukan eksekusi.³³

2. Nafkah Pasca Perceraian

a. Pengertian Nafkah

“Nafkah” ditinjau dari etimologi asalnya dari Bahasa Arab yang berarti pengeluaran uang, belanja, serta biaya. Seorang individu bisa disebut memberikan Nafaqah bilamana harta miliknya berkurang akibat ia memberikannya guna kepentingan individu yang lain. Namun jika istilah Nafaqah dikaitkan dengan perkawinan artinya: “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.

³³ Gemala Dewi, *Hukum...*, 162.

Menurut Mazhab Hanafi, Nafkah adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan sesuatu disini adalah segala hal, baik itu yang bersifat pangan, sandang maupun papan.³⁴

Sejak rumah tangga didirikan, maka Nafkah menjadi hak istri atas suami. Kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istri telah ditetapkan sebagai syariat oleh Allah SWT melalui (QS. Al-Baqarah [2]: 233) :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: *“Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya”*.³⁵

Undang-undang perkawinan meregulasi mengenai nafkah tepatnya pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang tertera di Pasal 80 ayat (4) “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”.

³⁴ Sopiandi, Dkk. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: Pt. Indragiri Dot Com, 2019), 6.

³⁵ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim*....65.

b. Pengertian Perceraian

Perceraian, dalam bahasa Indonesia bermakna “pisah” dan diambil dari kata dasar yaitu “cerai”. “Ṭalaq” maupun “Furqah” merupakan istilah perceraian yang lazim digunakan dalam bahasan fiqih. Secara etimologi talak bermakna lepas dan bebas, yaitu karena hubungan antara suami dan istri telah berpisah atau satu sama lain telah bebas, maka perkawinan itu putus. Sedangkan secara terminologi talak berarti putusnya ikatan perkawinan yaitu putusnya suatu hubungan perkawinan yang telah terjalin selama ini.

Dalam arti luas, perceraian dapat dipahami sebagai pemutusan hubungan antara suami dan istri dengan bersebab. Yang dimaksud bersebab disini adalah perceraian yang diakibatkan karena segala hal dalam rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan dan Islam pun membolehkan adanya perceraian, tapi Allah SWT membenci perbuatan tersebut, hal tersebut berarti bahwasanya perceraian ialah pilihan terakhir bilamana pasangan suami istri tidak lagi mempunyai jalan keluar untuk memecahkan permasalahan dalam rumah tangga mereka.³⁶ Mengenai hal ini Allah SWT berfirman di dalam (QS Al-Baqarah [2]: 227) :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Tetapi jika mereka berkeinginan untuk talak, Allah Maha Mendengar lagi Maha tahu”*.³⁷

³⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. I (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87–88.

³⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim*....62.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perceraian juga telah tertera pada Pasal 117, yaitu : “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”. Adapun putusnya perkawinan menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa putusnya sebuah perkawinan bisa diakibatkan oleh adanya Putusan Pengadilan, perceraian, serta kematian.

Dalam hal ini, putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian meliputi dua hal, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- 1) Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Dalam cerai talak ini suami berkedudukan sebagai pemohon yang mengajukan ikrar talak.³⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Cet.LII, 207.

2) Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 132 ayat (1) yaitu, “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin suami.”

Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Salah satunya adalah kewajiban bagi seorang mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa ‘iddah berupa nafkah mut’ah, nafkah madliyah atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar maupun pembagian harta Bersama.

c. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian

1) Nafkah Iddah

Nafkah Iddah berasal dari kata “nafkah” dan “iddah” Nafkah ialah harta yang suami berikan terhadap istri maupun kerabat, di mana hal tersebut meliputi biaya kehidupan seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan yang lainnya. Adapun “Iddah” ditinjau dari bahasa artinya “menghitung” atau “hitungan”, yang secara istilah bermakna masa tunggu mantan istri di mana ia tidak boleh menikah lagi selama masa tungguannya itu. Berdasarkan pengertian-pengertian itulah, maka peneliti berkesimpulan bahwasanya nafkah iddah ialah harta yang disediakan mantan suami guna memenuhi seluruh kebutuhan istri selama masa tungguannya

(masa di mana wanita tidak boleh menikah dengan orang lain).³⁹ Hal tersebut berlandaskan QS. At-Talaq [65]: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ

تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضِي لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: “Berilah tempat tinggal bagi perempuan-perempuan yang dalam iddah semampu kamu. Jangan kamu sakiti mereka dengan maksud mempersulit mereka. Jika mereka mengandung berikan nafkah kepadanya sampai melahirkan, dan jika mereka menyusui anak-anakmu berilah mereka upah, bermusyawarahlah di antara kamu dengan baik, bila kamu mendapat kesulitan, biarlah Wanita lain menyusui anakmu”.⁴⁰

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikan dijelaskan secara detail pada pasal 149 huruf b bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *Nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil. Dan dipertegas juga dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyūz.

³⁹ Najichah dan Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 52.

⁴⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim...* 1017.

Menurut hukum positif, mengenai ukuran nafkah iddah dalam peraturan di Indonesia tidak ditemukan secara pasti, namun dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian berdasarkan permohonan pemohon atau termohon, pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung suami.⁴¹

2) Nafkah Mut'ah

Kata *mut'ah* dalam bahasa arab berarti kebahagiaan atau kesenangan yang dapat dinikmati. Sedangkan menurut istilah, *mut'ah* adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri, yang dijatuhi talak berupa uang atau barang untuk menjaga hubungan baik dengan mantan istri dan keluarga, meskipun pernikahan tidak dapat dipertahankan, namun menceraikannya dengan kebaikan.⁴²

Mengenai dasar hukum nafkah mut'ah Allah SWT berfirman di dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 241) :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi Wanita yang ditalak, hendaknya diberi suatu penghibur dengan cara baik, suatu kewajiban bagi yang bertakwa”.⁴³

Persoalan mut'ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 149, 158, 159 dan 160. Dalam pasal 149 dijelaskan bahwa mut'ah wajib

⁴¹ Muhammad Ridwan, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 236, <https://tinyurl.com/mapc4j9f>.

⁴² Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah, “Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 47.

⁴³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim*....68.

diberikan kepada mantan istri baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qabla dukhūl. Kemudian Pasal 158 mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhūl dan perceraian itu atas kehendak suami dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka mut'ah menjadi sunnah, hal ini sesuai dengan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun untuk besar kecilnya kadar mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, yang mana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al baqarah [2]: 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *kamu tidak harus membayar maskawin, jika kamu mentalak istri yang belum kami sentuh, atau belum kamu kamu tentukan maskawin baginya. Berilah mereka pemberian yang pantas yang kaya menurut kekayaannya dan bagi yang miskin menurut kemampuannya pula, suatu bekal yang pantas. Suatu kewajiban bagi yang ingin berbuat kebaikan.*⁴⁴

Ayat tersebut tidak menyebutkan batas maksimal mut'ah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak penuh kepada suami dalam menentukan besarnya pemberian. Satu-satunya syarat yang diberikan oleh ayat ini adalah "pantas". Hal ini terlihat dari pernyataan yang menyatakan

⁴⁴ Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 66–67.

bahwa “bagi yang kaya sesuai dengan kekayaannya dan bagi yang tidak mampu sesuai dengan kemampuannya yaitu memberi dengan cara yang pantas”.

3) Nafkah Maḍiyah

Nafkah maḍiyah terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan maḍiyah. Nafkah berarti belanja dan maḍiyah berasal dari kata madla. dalam bahasa Arab berarti lampau atau terdahulu. Dan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban antara suami dan istri yang paling kokoh dari seorang suami kepada istrinya adalah kewajiban untuk memberikan nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁴⁵

Nafkah Maḍiyah (nafkah terutang), merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena hal ini istri menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan Nafkah maḍiyah atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami selama lebih dari 3 (bulan) secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam *Shigat Thalaq*

Namun, jika ternyata sang istri terbukti melakukan perbuatan *nusyūz* atau membangkang kepada suaminya pada masa perkawinan maka nafkah maḍiyah

⁴⁵ M Nuruddin, “Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah),” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 11, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/422>.

(terhutang) tidak bisa digugat oleh istri, karena berdasarkan Pasal 80 ayat 7 menerangkan bahwa kewajiban seorang suami yaitu untuk memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri dapat gugur apabila istri terbukti berbuat *nusyūz*.⁴⁶

3. Teori Maṣlaḥah

a. Pengertian Maṣlaḥah

Ditinjau dari segi etimologis, kata *Maṣlaḥah* (المصلحة) dari kata *soluhas-yaslahu-sulhan-maṣlaḥah* (صلح-يصلح-صلحا-مصلحة), bermakna berguna, cocok, baik, dan selaras. Adapun kata Maṣlaḥah (المصلحة) pada penggunaannya seringkali ditukar dengan (الاستصلاح).⁴⁷

Sedangkan dari segi istilah, Al-Ghazali mendefinisikan KeMaṣlaḥahan sebagai istilah mengenai menolak madharat (bahaya) dan mendatangkan manfaat, namun hakikat dari Maṣlaḥah adalah memelihara untuk syara' (dalam menetapkan hukum). Adapun tujuan syara' pada suatu penetapan hukum meliputi lima hal, yakni harta, akal, agama, keturunan, serta jiwa.⁴⁸

Bilamana ditinjau secara etimologi dan terminology, maka Maṣlaḥah ialah sebuah perilaku hukum yang mengandung ketentraman serta manfaat untuk individu tersebut maupun manusia secara keseluruhan terhadap rohani, jasmani,

⁴⁶ Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarni, "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 06, no. 02 (2018): 6–10, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116>.

⁴⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 161.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 346.

akal, dan jiwa guna menjaga maqāṣid asy-syarī'ah. Keberpikahan Maṣlahah terhadap hukum akan meningkatkan nilai manfaat tersebut terhadap manusia dalam mengimplementasikan seluruh perilaku hukum jadi esensi Maṣlahah ialah sebagai standar dalam pemaknaan hukum Islam secara komprehensif, tidak hanya melalui logika manusia yang rasional dan mengagungkan akal dalam berperilaku dan berpikir. Karena itu, Maṣlahah sebagai metode istinbath bisa memberi ruang gerak yang lebih leluasa guna membentuk hukum Islam pada masalah kontemporer.⁴⁹

b. Dasar Hukum Maṣlahah

Para ulama sepakat bahwa hukum Syariah yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung manfaat bagi manusia untuk mengatur kehidupannya di dunia ini. Dalam konteks ini Allah berfirman di dalam (QS. Al-Anbiyaa' [21]: 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *“Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”*.⁵⁰

Muhammad ialah hamba Allah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam guna menjawab keMaṣlahahan manusia, di mana didalamnya meliputi juga

⁴⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Masalahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 12, no. 1 (2013): 292, <https://tinyurl.com/582hwuej>.

⁵⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim*... 585.

ketentuan yang termanifestasi dalam ayat al-Quran maupun ayat di luar Al-Qur'an.⁵¹

c. Macam- macam Maşlahah

1) Maşlahah Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia

a) Maşlahah Dharuriyah

Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa dharuriyah ialah ke Maşlahatan yang sangat diperlukan manusia. Sekiranya dharuriyah tersebut hilang, maka keMaşlahahan dunia tentunya akan terhambat, tidak hanya itu, bahkan ketiadaannya bisa memicu kekacauan, kerusakan, bahkan musnahnya kehidupan. Adapun di akhirat maka ketiadaannya akan berdampak pada kemusnahan kenikmatan serta keselamatan. Maşlahah dharuriyah ini didasarkan kepada lima perkara, yakni harta, agama, keturunan, akal, serta jiwa.

b) Maşlahah Hajjiyah

Hajjiyah bermakna kebutuhan, yakni segala sesuatu yang diperlukan manusia. Maşlahah hajjiyah menyangkut seluruh perilaku yang tidak memiliki keterkaitan dengan dasar lain (misalnya dalam dasar Maşlahah dharuriyah) dan diperlukan manusia. Perwujudan Maşlahah ini dapat memusnahkan kesempitan dan kesulitan. Contohnya seperti, keringanan berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir.⁵²

⁵¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 62.

⁵² Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 76.

c) Maşlahah Tahsiniyah

Tahsiniyah ialah hiasan, atau segala hal yang dibutuhkan manusia dari segi estetika hidup. Atau bisa juga didefinisikan sebagai kebutuhan tersier, yang Bilamana tidak terwujud maka tidak akan memicu kesulitan ataupun mengancam keberadaan kehidupan.⁵³

2) Maşlahah Berdasarkan Keterhubungan Dengan Syariat

a) Maşlahah Mu'tabarah

Maşlahah Mu'tabarah ialah Maşlahah yang diakui oleh syariat secara lugas serta terdapat berbagai ketentuan hukum dalam realisasinya. Contohnya, perintah ijtihād guna memelihara agama dari musuh, ancaman hukuman mencuri guna menjaga harta, kewajiban sanksi berat untuk menjaga jiwa, ancaman terhadap pelaku zina guna memelihara keturunan dan kehormatan manusia, serta ancaman hukuman terhadap individu yang meminum khamr atas hilangnya akal.⁵⁴

b) Maşlahah Mulghah

Maşlahah mulghah ialah Maşlahah yang terdapat indikasi penolakan dari Hadits maupun Al-Qur'an. Misalnya, konsumsi khamr guna menghangatkan badan ataupun menghindari stress, sebab hal tersebut sudah jelas tertera dalam Al-Qur'an mengenai pelarangan konsumsinya.⁵⁵

⁵³ Agus Miwanto, *Usul Fiqh....*, 168-170.

⁵⁴ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istinbath dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)* (Semarang: Unissula Press, 2015), 63.

⁵⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al- Maslahah....*, 61.

c) Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah berarti penetapan hukum berpedoman Maṣlaḥah (kepentingan, kebaikan) yang tidak memiliki dasar ketentuan dari syara', yaitu ketentuan khusus maupun umum. Adapun mursalah asalnya dari kata "arsala-yursilu-irsalan-mursalan-mursalatan" yang artinya terlepas, melepaskan, mengutus. Berdasarkan definisi tersebut maka Maṣlaḥah ini berarti Maṣlaḥah yang umum atau mutlak, tepatnya kemaṣlaḥatan yang tidak memiliki hukum syara' guna mewujudkannya, serta tiada dalil syara' yang bisa menjelaskan adanya kemaṣlaḥatan itu.⁵⁶

Penggunaan Maṣlaḥah mursalah menjadi dalil pada suatu penetapan hukum dilandaskan syarat tertentu. Syarat pertama ialah suatu kemaṣlaḥatan hendaknya selaras dengan kehendak syara di mana di dalamnya termasuk juga jenis-jenis keMaṣlaḥahan yang didukung juga oleh nash secara universal. Syarat yang kedua ialah kejelasan serta kerasionalan suatu keMaṣlaḥahan, tidak sekadar estimasi supaya hukumnya pun akan melahirkan manfaat serta bisa menghindari kemudharatan. Syarat ketiga yakni maṣlaḥah tersebut hendaknya berkaitan dengan kepentingan banyak manusia, bukan sekadar kepentingan kelompok maupun pribadi tertentu saja.⁵⁷

Dari ketentuan di atas, maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena pada dasarnya ajaran Islam mendatangkan ke maṣlaḥahan umat. Begitu pula terkait nafkah pasca perceraian yang dimaksudkan untuk mendatangkan suatu kemanfaatan dan sekaligus menolak kemudharatan. Tujuan

⁵⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*...., 171-172.

⁵⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al- Mashlahah*...., 63.

pemberian nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan penghormatan kepada istri serta menghindarkan dari kesulitan talak yang diberikan oleh suaminya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum, kita mengetahui bahwasanya metode penelitian ialah aktivitas ilmiah yang pelaksanaannya bertahap dan berurutan, dari mengidentifikasi subjek, kemudian mengumpulkan serta menganalisis data mengenai permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang tema, gejala atau masalah tertentu di kemudian hari. Dikatakan “bertahap” karena kegiatan ini dilakukan setelah melalui proses tertentu, sehingga perlu dilakukan beberapa tahapan sebelum memasuki tahapan selanjutnya.⁵⁸

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain ialah:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini ialah penelitian Pustaka (*library research*) menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan hukum yang berfokus terhadap analisis kaidah hukum yang bersumber dari putusan hukum maupun peraturan perundangan.⁵⁹ Dalam penelitian ini peneliti berupaya mencermati persoalan hukum mengenai pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

⁵⁸ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 3.

⁵⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 59.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, data dan informasi bersumber dari Pengadilan Agama Sleman yang berada di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Sleman terdapat perkara yang memuat terkait nafkah pasca perceraian. Dan juga lokasi Pengadilan Agama Sleman dekat dengan domisili peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

C. Sumber Data

Selanjutnya peneliti menggunakan dua jenis sumber data penelitian yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu data informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Peneliti memperoleh sumber data berupa berkas perkara dari Panitera yaitu Putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2020 yang memuat nafkah pasca perceraian dan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung dilapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain yang berguna untuk memperkuat data dan

melengkapi informasi.⁶⁰ Dalam penelitian ini data sekundernya berupa buku-buku, jurnal ilmiah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai masalah penelitian secara tatap muka antara pewawancara dan responden. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan dan responden adalah orang yang memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁶¹

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai salah satu hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai responden yang dapat memberikan gambaran informasi mengenai putusan hakim terhadap pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian. Alasan peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim karena satu hakim sudah cukup mewakili hakim-hakim yang lain untuk mendapatkan data tersebut.

⁶⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 113.

⁶¹ Moh Nazir, *Metode Penulisan*, Cet. 11 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan catatan, foto, buku, jurnal, arsip dan dokumen lainnya. Termasuk dalam dokumen itu berisi catatan penting yang berkaitan dengan masalah penelitian ini dan dapat mengumpulkan data secara lengkap dan valid, tidak hanya berdasarkan perkiraan.⁶²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa rekaman, catatan dari hasil wawancara narasumber secara langsung dengan cara tanya jawab dan salinan putusan atau berkas perkara tahun 2020 yang memuat tentang pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis untuk menjelaskan dan menyederhanakan data-data yang telah peneliti dapatkan kedalam bentuk kalimat yang lebih mudah dibaca dan dipahami terkait putusan hakim terhadap pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Proses analisis ini penulis bagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih data-data yang penting, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara jelas dan

⁶² Farida Nugrahani, *Metode....*, 143.

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data terkait pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan putusan nafkah pasca perceraian.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya menyusun dan mengelompokkan data dari hasil wawancara, salinan putusan perkara perceraian, dokumen-dokumen mengenai putusan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian, kemudian disampaikan dalam bentuk narasi agar data yang disajikan menarik dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melalui proses pengumpulan data, redaksi data, dan penyajian data tahapan akhir dari analisis data ialah penarikan kesimpulan, peneliti akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan salinan putusan perceraian. Sehingga pelaksanaan putusan hakim terhadap nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dapat terjawab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sleman⁶³

a. Sejarah singkat Pengadilan Agama Sleman

Ditinjau dari segi bahasa, pengadilan ialah majelis maupun dewan yang mengadili seluruh perkara; mahkamah; proses mengadili keputusan hakim saat mengadili perkara; bangunan di mana proses mengadili suatu perkara terjadi.⁶⁴ Adapun pengadilan sendiri didefinisikan sebagai instansi maupun badan legal yang mengimplementasikan sebuah sistem peradilan yang meliputi memutuskan perkara, mengadili, dan memeriksa.⁶⁵

Pengadilan Agama dirintis sejak masa Sultan Agung. Dengan nama Peradilan Serambi yang diketuai oleh seorang Penghulu oleh 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka tinggal di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta.

Sebelum ditetapkannya UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rerata 25 perkara masuk setiap bulannya di Pengadilan Agama Sleman, akan tetapi setelah peraturan perundangan tersebut ditetapkan dan

⁶³ Profil Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari senin tanggal 1 November 2021 jam 10.01 WIB.

⁶⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 12.

⁶⁵ Yulia, *Hukum Acara....*, 5.

berlaku, kasusnya naik hingga mencapai 60 per bulan atau di atas 700 perkara setiap tahunnya. Mayoritas dari perkara tersebut adalah perkara cerai gugat, di mana angkanya mencapai 75% dari keseluruhan, adapun sisanya adalah diakibatkan oleh perkara izin poligami, cerai talak, penyelesaian harta bersama, wali adhol, serta kasus lainnya.

Melalui anggaran DIPA Mahkamah Agung di tahun 2006, Pengadilan Agama Sleman melakukan pembangunan bangunan yang bertempat pada Jl. Parasmya, Sleman. Menempati area sebesar 2537 meter persegi menggunakan hak pakai dari Pemerintah Daerah Sleman. Luas bangunannya adalah 830 meter persegi tersusun atas tiga lantai. Peresmian Gedung kantor baru tersebut dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2007 oleh Profesor DR. Bagir Manan, SH, Mcl yang merupakan Ketua Mahkamah Agung RI.⁶⁶

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1970, status Peradilan Agama mulai terlihat jelas dalam sistem peradilan Indonesia. Undang-undang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan Umum, Peradilan Agama, Pengadilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan tugas peradilan di bidang organisasi, administrasi, dan keuangan adalah milik departemen yang berwenang masing-masing. kekuasaan kehakiman dan prosedur peradilan masing-masing ditentukan oleh undang-undang.

⁶⁶ Sejarah Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 11.47 WIB.

Peraturan-peraturan di atas meletakkan dasar yang kokoh terhadap independensi Peradilan Agama Indonesia serta menyematkan status yang serupa dengan Peradilan Indonesia yang lainnya.⁶⁷ UU Nomor 1 Republik Indonesia tentang Perkawinan pada tahun 1974 semakin memperjelas eksistensi Peradilan Agama dan tentunya peraturan perundangan tersebut pun selaras dengan syariat Islam. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut mempertajam syariat Islam. Pada tahun 1989, pemberlakuan UU Republik Indonesia Nomor 7 tentang Peradilan Agama, meliputi susunan organisasi serta hukum acara Peradilan Agama, yang sekali lagi menambah kecemerlangan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Terkait penyelenggaraan, finansial, dan administrasi yang terdapat dalam wilayah kerja Departemen Agama. Kemudian, kemunculan amandemen Keempat UUD 1945, lembaga peradilan yang berada di wilayah Indonesia, khususnya Peradilan Agama, sedikit banyak mengalami perubahan.

Pada mulanya UU RI No. 7 Tahun 1989 meregulasi mengenai struktur organisasi hukum acara Peradilan Agama, akan tetapi sejak UU RI No. 3 Tahun 2006 keluar, maka kini hal tersebut diatur melalui peraturan perundangan yang baru. Tidak hanya itu, diputuskannya UU Peradilan Agama yang baru juga menantang Peradilan Agama terkait kewenangannya, yaitu dengan menambah satu hal lagi yaitu terkait aspek ekonomi syariah.

⁶⁷ Pasal 2 dan 3 UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa Peradilan Negara ada 4 antara lain: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dari keempat pengadilan tersebut berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dan Mahkamah Konstitusi

Terjadinya perubahan pada Peradilan Agama tentunya turut mengubah serta mengembangkan Pengadilan Agama Sleman sebagai salah satu bagian dari Peradilan Agama yang ada di Republik Indonesia.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman⁶⁸

Visi:

”Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

Misi:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- 4) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

⁶⁸ Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 11.50 WIB.

c. Tugas Pokok dan Fungsi⁶⁹

Pengadilan Agama Sleman ialah Pengadilan Tingkat Pertama yang diberikan kewenangan untuk melakukan putusan, pemeriksaan, serta penyelesaian perkara tingkat pertama atas perkara yang menimpa umat muslim di bidang hibah, kewarisan, perkawinan, serta wasiat yang diimplementasikan berpedoman dengan Hukum Islam beserta terkait shadaqah dan wakaf, di mana hal tersebut diregulasi pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Karena itulah, guna mengimplementasikan tugas pokok yang telah disebutkan di atas, maka fungsi dari Pengadilan Agama Sleman antara lain ialah:

- 1) Melayani administrasi umum terhadap seluruh lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (keuangan, kepegawaian, dan hukum terkecuali biaya perkara);
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan lain sebagainya;
- 5) Memberikan nasehat, pertimbangan, serta keterangan terkait Hukum Islam dalam Instansi Pemerintah di lokasi hukumnya, mengawasi

⁶⁹ Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama sleman, dikutip dari <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari senin tanggal 1 November 2021 jam 9.50 WIB.

regulasi yang tertuang pada Pasal 52 UU No. 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 6) Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman



2. Data laporan perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020

Tabel 1

Laporan perkara yang diterima tahun 2020

| No. | Bulan | Cerai talak | Cerai gugat |
|--------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | Januari | 41 | 173 |
| 2 | Februari | 48 | 120 |
| 3 | Maret | 26 | 103 |
| 4 | April | 5 | 15 |
| 5 | Mei | 2 | 6 |
| 6 | Juni | 67 | 183 |
| 7 | Juli | 55 | 150 |
| 8 | Agustus | 38 | 115 |
| 9 | September | 35 | 92 |
| 10 | Oktober | 53 | 117 |
| 11 | November | 36 | 144 |
| 12 | Desember | 13 | 30 |
| Jumlah | | 419 | 1248 |
| | | 1667 | |

Sumber laporan tahunan Pengadilan Agama Sleman

Tabel 2

Laporan perkara yang diputus tahun 2020

| No. | Bulan | Cerai talak | Cerai gugat |
|--------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | Januari | 39 | 126 |
| 2 | Februari | 40 | 130 |
| 3 | Maret | 27 | 104 |
| 4 | April | 17 | 57 |
| 5 | Mei | 21 | 62 |
| 6 | Juni | 61 | 180 |
| 7 | Juli | 57 | 185 |
| 8 | Agustus | 41 | 99 |
| 9 | September | 39 | 98 |
| 10 | Oktober | 25 | 68 |
| 11 | November | 40 | 139 |
| 12 | Desember | 28 | 95 |
| Jumlah | | 435 | 1343 |
| | | 1778 | |

Sumber laporan tahunan Pengadilan Agama Sleman

3. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Putusan Pembebanan Nafkah Pasca Perceraian

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Yusuf, SH., MSI, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) terkait dengan hak-hak mantan istri pasca perceraian yang harus ditetapkan penyerahannya sebelum ikrar talak diucapkan, terutama terkait dengan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah ma'iyah. Berdasarkan SEMA tersebut dan berdasarkan Undang-undang perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dan kemudian menetapkan atau menghukum pemohon (suami) untuk menyerahkan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau (ma'iyah) sebelum pengucapan ikrar talak.⁷⁰

Selanjutnya dalam perkara pemberian hak-hak nafkah pasca perceraian, terdapat beberapa aspek yang dijadikan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan pembebanan nafkah pasca perceraian yang digolongkan sebagai berikut:

1) Pembebanan nafkah pasca perceraian yang diputus secara *ex officio*

Hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan serta hak yang dimiliki hakim di mana hak tersebut disebabkan oleh jabatannya dan membuat hakim bisa melakukan penjatuhan sanksi terhadap pihak yang berperkara walaupun sanksi tersebut tidak dituliskan dalam permohonan maupun tuntutan.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Yusuf hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 30 Agustus 2021.

Pada putusan Nomor 875/Pdt.G/2020/PA.Smn yang dirilis pada 8 juli 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwasanya kedua belah pihak sudah terikat dalam ikatan perkawinan sejak 17 mei 2020 di kecamatan Prambanan. Pada awal berlangsungnya ikatan perkawinan tersebut kedua belah pihak hidup harmonis dan tentram layaknya suami istri akan tetapi hal tersebut berubah pada bulan juli 2019 saling menyalahkan karena tidak kunjung dikaruniai anak. Dan setelah memasuki tahun 2020 pertengkaran semakin sering terjadi. oleh karena hal tersebut maka mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Tetapi jika mereka berkeinginan untuk talak, Allah Maha dengar dan Maha tahu”*.⁷¹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta telah memenuhi unsur pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan karena pemohon dan termohon belum pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhūl*), maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, amar yang dijatuhkan ialah, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon di depan persidangan.

⁷¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim...* 62.

Selanjutnya, Meskipun termohon tidak meminta hak-hak pasca perceraian, majelis hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon. Dan majelis hakim melihat dari pertimbangan fakta hukum, bahwa pemohon mampu untuk dibebankan nafkah tersebut. Pertimbangan hakim dalam menghukum pemohon secara *ex officio* mengacu pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.⁷² Kata “dapat” dalam kalimat tersebut memberikan penafsiran boleh secara *ex officio* serta memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan nafkah mut'ah dan nafkah ‘iddah.

Dengan demikian, maka hakim dengan hak *ex-officio*-nya berhak untuk memberikan hukuman terhadap suami dalam menyerahkan hak istri meskipun hal tersebut tidak terdapat pada petitum permohonan. Hal ini Bilamana diterkaitkan melalui pasal 178 ayat (3) HIR yang mengatur bahwasanya: “Seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang digugat”. Pada hal tersebut, inisiatif hakim seolah bertolak belakang pada pasal 178 ayat (3) HIR. Hak *ex officio* yang dimiliki hakim bertujuan untuk menjamin keadilan di masyarakat. Hingga kini, mayoritas masyarakat masih belum mengetahui apa saja hak yang dimiliki oleh istri Bilamana ia akan diceraikan talak, karena itulah melalui hak *ex officio* yang dimilikinya untuk memberitahukan mengenai hak tersebut terhadap

⁷² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

seluruh pihak yang akan bercerai, terutama pada kasus cerai talak. Walaupun terdapat indikasi Nusyūz yang dilakukan oleh istri tetapi hakim dalam perkara ini sangat hati-hati dan kritis dengan melihat fakta di persidangan dan bukti² yang diajukan pemohon untuk menentukan istri Nusyūz atau tidak.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam putusan ini dan dalam mempergunakan hak *ex officio* sangat membantu pihak termohon dalam mendapatkan hak pasca perceraian serta mampu memberikan Maṣlaḥah bagi istri dan menghindarkan dari kesulitan talak yang diberikan oleh suaminya. Sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut :

“درء المفساد مقدم على جلب المصالح“

“Menolak mafsadah (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan daripada mengambil Maṣlaḥah (kebaikan)”

Dalam hal ini, inti putusan majelis hakim adalah mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan pemohon untuk bersumpah cerai kepada termohon di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian menghukum Pemohon dengan memberikan iddah hidup kepada Termohon.

Pada intinya putusan Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon;

- 1) Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i yang diberikan atas Termohon di mana pelafalan tersebut dilakukan pada sidang Pengadilan Agama Sleman;
- 2) Memberikan sanksi terhadap Pemohon dalam memberikan pembayaran terhadap Termohon;

- a) Mut'ah berwujud uang sebesar Rp 1.100.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;
 - b) Nafkah iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Akan tetapi kenyataannya adalah mantan suami belum melaksanakan amar putusan yang telah dijatuhkan hakim tentang nafkah iddah tersebut sebagaimana mestinya, baru hanya memberikan kepada termohon Rp 500.000 sehingga mantan istri tidak mendapatkan hak sepenuhnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Sleman menurut Pak Yusuf bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah besaran nafkah pasca perceraian yaitu:

Pertama, melihat dari jawab-menjawab atau kesepakatan antara kedua belah pihak, misalnya si istri meminta perhitungannya perbulan tiga juta kemudian suami sanggupnya satu juta jadi hakim mempertimbangkan bagaimana keadaan kemampuan suami itu dari sisi hartanya maupun dari sisi penghasilannya.

Kedua, melihat berdasarkan bukti-bukti slip gaji dan lainnya, hakim akan mempertimbangkan bahwa penghasilan suami perbulan sekitar sekian, maka kita bisa menetapkan nafkah iddah nafkah mut'ah dan nafkah anak.

Ketiga, majelis hakim akan menetapkan berdasarkan kepatutan daerah setempat dengan mengingat kemampuan suami.⁷³

Mengenai ukuran nafkah Al-Qur'ān tidak menyebutkan ketentuannya, Al-Qur'ān hanya memberikan anjuran yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*) sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 236 yang artinya : *“Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”*.

Maka ditarik kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan nafkah pasca perceraian mempertimbangkan berdasarkan penghasilan, kemampuan dan kepatutan suami. Yang di maksud dengan kepatutan di sini adalah nafkah mut’ah yang diberikan pantas dan layak untuk diberikan kepada istri, sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan adalah kondisi dimana seorang suami mampu dan merasa tidak terbebani untuk membayarkan kewajiban mut’ah tersebut, jadi yang di maksud patut dan mampu di sini adalah patut untuk diterima serta tidak memberatkan bagi yang memberi. Hal tersebut sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004 yang abstraksinya “Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

⁷³ Wawancara dengan bapak Yusuf hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 03 November 2021.

hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan bahwa suami wajib untuk membiayai nafkah anaknya”.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap putusan nafkah mantan istri pasca perceraian

Pengimplementasian putusan di Pengadilan Agama umumnya berdasarkan hukum acara perdata, tetapi ada hal-hal khusus yang hanya diberlakukan dalam hukum acara peradilan agama, di mana hal tersebut mencakup sifat persidangan, pembuktian, pelaksanaan putusan, kewenangan relatif pengadilan agama, biaya perkara, serta pemanggilan.

Pelaksanaan putusan menjadi prosedur terakhir dari rangkaian penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama, sebab tujuan pemerikaraan di Pengadilan Agama tentunya ialah menghasilkan putusan seadil mungkin. Hal tersebut meliputi juga perkara pembebanan nafkah pasca perceraian, sebab talak yang dijatuhkan terhadap istri mengacu pada Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya pengadilan memberikan pembebanan biaya kepada mantan suami terkait biaya hidup dan/atau memutuskan kewajiban untuk mantan istri.

Terdapat perbedaan antara cerai talak dan gugat yakni keberadaan sidang penyaksian ikrar talak untuk pemohon (suami) merujuk pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi,

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

Selanjutnya penulis mengutip pandangan Jamadi yang mengatakan bahwa pengimplementasian putusan mengenai diberikannya nafkah iddah dan mut'ah pada cerai gugat hendaknya di luar persidangan, kemudian tergugat pun melakukannya dengan kerelaan. Masih terdapat permasalahan pada pemberian nafkah yang terjadi pada perkara cerai gugat, walaupun pembacaan putusan dilakukan di hadapan kedua pihak akan tetapi tidak terdapat instrumen yang bisa secara paksa membuat tergugat melakukan isi putusan, berbeda dengan situasi yang terdapat pada cerai talak.⁷⁴

Pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman dalam rangka melindungi hak-hak mantan istri pasca cerai, ketika seorang suami ingin mengambil akta cerai diperintahkan untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, baru kemudian bisa diberikan akta cerainya. Ketika cerai talak hakim memerintahkan suami untuk membayar kewajibannya mengenai pembebanan nafkah yang telah dicantumkan dalam sebuah putusan, dan harus diselesaikan sebelum ikrar talak diucapkan. Dan setelah dibayarkan sidang ikrar talak dapat dilaksanakan. Tetapi jika cerai gugat karena tidak ada ikrar talak, maka ketika suami ingin mengambil akta cerai, ia diperintahkan untuk membayar kewajibannya terlebih dahulu, atau misalnya suami tidak datang dan tidak

⁷⁴ Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, dan Siti Anisah, “Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Jurnal Studi Islam* 21, no. Spesial issue 2020 (2017): 55, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647>.

meminta akta cerai, maka istri dapat meminta ke pengadilan agar dilakukan eksekusi.⁷⁵

Pada dasarnya, sikap hakim terhadap mantan suami yang tidak melakukan kewajiban dalam membayarkan nafkah pasca perceraian sangat dependen terhadap sikap mantan istri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Tentunya, setiap putusan perceraian senantiasa diiringi dengan pemberian nafkah untuk anak dan istri sebab:

- 1) Pada gugatan perceraian peraturan perundangan memberikan wewenang untuk hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah mut'ah dan iddah kepada suami untuk istri.
- 2) Gugatan di sisi istri juga memiliki hak pengajuan gugatan nafkah anak, mut'ah, dan iddah.
- 3) Bilamana istri yang menggugat cerai, maka istri mengajukan dua gugatan yakni perceraian serta nafkah anak dan diri sendiri.

Menurut Pak Yusuf selaku hakim di Pengadilan Agama Sleman mengatakan bahwa, Selama ini setelah adanya SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf c poin 1, terkait dengan pelaksanaan hak yang dimiliki istri setelah bercerai cukup efektif artinya tidak terkendala lagi, kalau memang betul suami ingin menceraikan istrinya ya ketika sebelum pengucapan ikrar talak harus sudah menyiapkan akibat/kewajiban hukum cerainya itu sehingga cukup efektif dalam angka pelaksanaannya, meskipun terkadang, namun ini jarang terjadi terdapat satu atau

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Yusuf hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 03 November 2021.

dua kasus karena si suami merasa berat terhadap pembebanan nafkahnya dan kemudian dipanggil untuk ikrar talak ternyata suami tidak hadir yang mengakibatkan ikrar talak putusan itu merupakan bentuk tidak terlaksananya putusan pembebanan nafkah pasca perceraian. Kalau kasusnya demikian maka Pengadilan akan menunggu dan menundanya hingga jangka waktu enam bulan, dan setelah 6 bulan tidak datang juga maka putusannya tidak berkekuatan hukum lagi artinya putusan itu mati jadi tidak berfungsi, jadi status perkawinannya masih utuh. Kecuali waktu sidang itu ditetapkan dia tidak hadir dan seminggu kemudian atau sebulan kemudian dia datang dan mengajukan permohonan untuk dilaksanakan sidang ikrar talak maka majelis hakim akan menetapkan hari sidang kembali, tersangka dipanggil lagi untuk melaksanakan sidang ikrar talak.⁷⁶

Menurut opini penulis, kebijakan yang diambil majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memerintahkan mantan suami membayar sebelum pengucapan ikrar talak sudah efektif walaupun ditinjau dari yuridis pengimplementasian pembayaran nafkah hendaknya dilaksanakan sesudah ikrar talak dibacakan. Selanjutnya mengenai ketentuan 6 bulan batasan pengucapan ikrar talak tersebut sudah selaras dengan apa yang tertera pada Pasal 131 KHI ayat (4) yang menyatakan bahwa “ bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh”.

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Yusuf Hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 30 Juli 2021.

2. Analisis terkait wewenang untuk memaksa melaksanakan putusan pemberian nafkah pasca perceraian ketika tidak berjalan semestinya

Dalam perkara yang diteliti oleh penulis adalah perkara tentang pelaksanaan putusan hakim dalam Perkara Nomor: 875/Pdt.G/2020/PA.Smn hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada mantan suami berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri ada beberapa cara pertama dengan cara sukarela, dimana suami melakukan pembayaran nafkah kepada mantan istri tanpa adanya pemaksaan dan kedua yang bisa dilakukan oleh mantan istri untuk mendapat haknya agar tidak dirugikan yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi, eksekusi dapat dilakukan, jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, jika pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan secara sukarela, dan jika putusan bersifat *condemnatoir*. adapun jenis eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Tahapan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang di Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan yaitu:

- a.) Ketua PA membuat Penetapan Perintah Peringatan (Aanmaning) kepada tergugat yang dikalahkan/termohon eksekusi, agar melaksanakan putusan;
- b.) Jurusita memanggil pemohon eksekusi dan termohon eksekusi untuk menghadiri sidang (Insidentil) Aanmaning;

- c.) Jika tenggang waktu Aanmaning terlampaui (8 hari) sedang Termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka Ketua PA mengeluarkan Penetapan perintah kepada Panitera / Jurusita untuk melaksanakan Sita Eksekusi (Executorial Beslag);
- d.) Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan seperti halnya proses pelaksanaan Sita Jaminan;
- e.) Dalam melaksanakan harus didahulukan barang-barang bergerak. Sekiranya tidak mencukupi putusan, maka sita eksekusi dilakukan terhadap barang tidak bergerak;
- f.) Pelaksanaan Sita eksekusi yang telah berkekuatan hukum mengikat berdaya Eksekutorial.⁷⁷

Tata cara tersebut dilakukan agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah diceraikan berupa mut'ah dan nafkah iddah.


Namun dalam prakteknya, sangat jarang istri mengajukan permintaan eksekusi karena tidak ingin memperpanjang perkara di pengadilan dikarenakan besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang diterima mantan istri sehingga hal ini mengakibatkan istri enggan mengajukan dan memilih bersikap pasrah.

Disini Pengadilan tidak mempunyai hak atau upaya untuk memaksa si suami membayar nafkah istri pasca pereraian dan tidak pula untuk memaksa si suami untuk mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan. Karena dalam

⁷⁷ Sudirman, *Hukum acara peradilan...*, 128-129.

putusan pengadilan itu bukan memerintahkan untuk ikrar talak tetapi memberi ijin untuk melaksanakan ikrar talaknya.

Namun demi mengupayakan jaminan istri bagi suami yang mempunyai itikad tidak baik, hakim di Pengadilan Agama Sleman memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah ma'diyah sebelum pembacaan ikrar talak. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hak-hak mantan istri. Maka kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman sudah efektif meskipun secara yuridis pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dilakukan setelah pembacaan ikrar talak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan putusan perceraian terkait dengan pemberian nafkah cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada prinsipnya sama, hanya pelaksanaannya yang berbeda, dalam perkara cerai talak dilaksanakan dalam persidangan yakni dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak. Sedangkan cerai gugat diluar persidangan yakni pemberian atau pembayarannya ketika mantan suami ingin mengambil akta cerai diperintahkan untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, baru kemudian bisa diberikan akta cerainya.
2. Pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dibagi menjadi dua tahap, pertama dengan cara sukarela, dimana suami melakukan pembayaran nafkah kepada mantan istri tanpa ada paksaan, dan kedua yang bisa dilakukan oleh mantan istri untuk mendapat haknya agar tidak dirugikan yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi, eksekusi dapat dilaksanakan, jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, jika pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan secara sukarela, dan jika putusan bersifat *condemnatoir*. Adapun jenis eksekusi yang terkait dengan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang.

B. Saran

1. Kedepannya diharapkan kepada lembaga legislatif untuk membuat ketentuan hukum mengenai jangka waktu pembayaran biaya nafkah maḍiyah, mut'ah, dan iddah beserta hukuman terhadap suami yang tidak melaksanakannya. Hal tersebut diakibatkan instrumen hukum yang masih belum bisa memberikan jaminan hak serta keadilan terhadap istri yang diceraikan suaminya.
2. Perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pengetahuan terkait hukum perkawinan di mana didalamnya juga mencakup hak istri setelah bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Alya, Hanifah. “Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Agama Makassar.” *Skripsi, Makassar: UIN Alauddin*, 2018.
- Bachri, Indra. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg: 51/Pdt.P/2015/PA Medan.” *At-tafahum* 1, no. 1 (2017): 88.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/672>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Desi Kurniati, Vinis. “Analisis Komparatif Tentang Nafkah Akibat Cerai Talak (Studi Perkara No.X/Pdt.G/2008/PA.Pbg dan NO.X/Pdt.G/2010/PA.Sda).” *Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto*, 2019.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Endang, Hadrian, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Esti Wulandari, Kartika. “Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut’ah yang Tidak dibayarkan Pasca Perceraian pada Putusan PA No. 0305/PDT.G/2014/PA.Kds.” *Skripsi, Kudus: STAIN Kudus*, 2017.
- Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, dan Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Jurnal Studi Islam* 21, no. Special issue 2020 (2017): 56.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/11647>.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Hoyir, Ahmad. “Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 16,

no. 2 (2014). <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/635>.

Ilma Auliana, Ade. "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B." *Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar*, 2018.

Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. I. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Khisni. *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istinbath dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*. Semarang: Unissula Press, 2015.

L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. I. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. 8. Jakarta: Kencana, 2005.

Mansari, dan Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 43–58.

Mekar Suci, Dwi. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Maḍiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry*, 2019.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihād Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Najichah, dan Alfian Qodri Azizi. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 52.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. 11. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Nuraziimah, Masayu Fatiyah. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL)." *Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, 2020.

Nuruddien, M. "Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan

(Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah).” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019): 1–15.
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/422>.

Purwanto, Muhammad Roy. *Reformulasi Konsep Maṣlaḥah sebagai Dasar dalam Ijtihād Istishlah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Raco, Jozef. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2018.

Rasyid, Laila M., dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Cet. I. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Ridwan, Muhammad. “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 224–47.
<https://tinyurl.com/mapc4j9f>.

Salma, Elfia, dan Afifah Djalal. “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Maḍiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat).” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2017): 168–208.

Samsul Arifin, M. “Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990).” *Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga*, 2019.

Sartika, Maya. “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah.” *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2019): 73.
<http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/138>.

Suhro, Fatimatus. “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Karena Istri Menuntut Nafkah Melebihi Kemampuan Suami (Studi Putusan Nomor.2302/Pdt.G/2017/PA.Mlg).” *Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel*, 2018.

Sujayadi, Bambang sugeng dan. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Cintoh Dokumen Litigasi*. Cet. I. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Sukarmi. *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*. *Jurnal Persaingan Usaha*. Jakarta, 2012.

Sulistyaningsih, Puji, dan Siti Anisah. “Pemberian Mut’ Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59.

Susylawati, Eka, Moh Masyhur Abadi, dan H M Latief Mahmud. “Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan.”

AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 8, no. 2 (2013): 385.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Velawati, Sisca Hadi, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 06, no. 02 (2018).
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1116>.

Widyakso, Rendra. "Analisa Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah perceraian dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi Pns." *Tesis, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang*, 2020.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Cet. I. Sulawesi: Unimal Press, 2018.

Yulianti, Dewi. "Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)." *Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan*, 2018.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Formulasi Teori Maṣlaḥah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 12, no. 1 (2013): 241–57. <https://tinyurl.com/582hwuej>.

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian


PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I A
 Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201
 Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/0921 /HK.03.4/III/2022

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini:

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Mei Wulandari |
| NIM | : 17421112 |
| Fakultas | : Ilmu Agama Islam |
| Prodi | : Ahwal Syakhshiyah |
| Strata | : S 1 |
| Universitas | : Universitas Islam Indonesia |
| Judul Skripsi | : Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sleman (Studi putusan tahun 2020). |

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sleman .

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 8 Maret 2022
 Panitera

 Drs. H. Mokh Udiyono

2. Daftar Pertanyaan Wawancara (Hakim)

- 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menjatuhkan putusan pembebanan nafkah pasca perceraian?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman ?
- 3) Berdasarkan peraturan dan dasar apa bapak menetapkan nafkah pasca perceraian ?
- 4) Bagaimana bapak menentukan jumlah nafkah, apakah mempunyai ukuran tertentu ?
- 5) Menurut bapak, dalam kondisi apa mantan istri dinyatakan tidak berhak atas nafkah iddah, mut'ah dan maḍiyah ?
- 6) Apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah pasca cerai sesuai amar putusan, apakah ada sanksi yang akan di terima ?

CURRICULUM VITAE

1. Data Diri

Nama : Mei Wulandari
Tempat, tanggal lahir : Singingi, 23 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum menikah
Alamat sekarang : Kost Kartikasari Gg. Kanguru Umbulmartani
Email : Maiwulandari99@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

2003 - 2008 : SD Negeri 015, Sungai Sirih
2009 – 2011 : SMP Babussalam, Pekanbaru
2012 – 2016 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, Ngawi